

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN  
KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN  
GUGATAN DI PENGADILAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk)**

**Ekivalensi Skripsi  
Magang MBKM Batch V di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners**

**MONICA MARGARETHA SIJABAT  
2012011330**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN**  
**KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN**  
**GUGATAN DI PENGADILAN**  
**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk)**

**Oleh**  
**MONICA MARGARETHA SIJABAT**

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah sebuah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha dan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran hak merujuk pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan. Namun, dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk, majelis hakim memiliki bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Sehingga muncul permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Legal Standing Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? (2) Bagaimana konsep kepentingan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk?

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Metode pengolahan data melalui seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data.

Hasil penelitian dan pembahasan antara lain: (1) gugatan yang diajukan oleh LPKSM tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard* (NO) karena gugatan cacat formil dan LPKSM tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, (2) gugatan yang diajukan atas nama dan oleh LPKSM harus berangkat dari kepentingan umum konsumen.

**Kata kunci: Gugatan, Legal Standing, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).**

**ABSTRACT****JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL POSITION OF NON-GOVERNMENTAL CONSUMER PROTECTION ORGANIZATIONS IN FILING A LAWSUIT IN COURT**

*(Study of Tanjungkarang District Court Decision No. 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk)*

**By**

**MONICA MARGARETHA SIJABAT**

*The Non-Governmental Consumer Protection Agency is an institution established with the aim of fighting for consumer rights violated by business actors and can file a lawsuit in court in the event of a violation of rights referring to Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection, explaining that the Non-Governmental Consumer Protection Agency has legal standing in filing a lawsuit. However, in Decision No. 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk, the panel of judges held that the Non-Governmental Consumer Protection Agency did not have legal standing to file a lawsuit in court. So that problems arise in this study, namely (1) How is the judge's consideration of the legal standing of the Non-Governmental Consumer Protection Agency Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? (2) How is the concept of legal interest in the Tanjungkarang District Court Decision Number 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk?*

*The type of research in this thesis uses normative-empirical legal research with descriptive research type. The problem approach uses a qualitative approach. Data and data sources use primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods using literature study and field study. Data processing methods through data selection, data classification, and data systematization.*

*The results of research and discussion include: (1) the lawsuit filed by LPKSM cannot be accepted or Niet Onvankelijke verklard (NO) because the lawsuit is formally defective and LPKSM does not have Legal Standing to file a lawsuit in court, (2) a lawsuit filed on behalf of and by LPKSM must depart from the general interests of consumers.*

**Keywords: *Lawsuit, Legal Standing, Non-Governmental Consumer Protection Organization (LPKSM).***

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN  
KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN  
GUGATAN DI PENGADILAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Monica Margaretha Sijabat**

**NPM. 2012011330**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Judul Ekuivalensi Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan Gugatan Di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa : *Monica Margaretha Sijabat*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011330

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

*[Signature]*  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012281989031001

*[Signature]*  
**Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**  
NIK. 231811920315101

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila

Advokat Pembimbing Instansi

*[Signature]*  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

*[Signature]*  
**Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.**  
NIA. 16.00779


**LEMBAR PENGESAHAN**

## 1. Tim Penguji


Ketua : Firdaus Frana Barus, S.H., M.Kn.




Sekretaris : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum



Anggota : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.



Penguji Utama: Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D



## 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Ekuivalensi Skripsi : 19 Desember 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Monica Margaretha Sijabat

NPM : 2012011330

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan menyatakan dengan sebenarnya bahwa Ekuivalensi Skripsi saya dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan Gugatan Di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No 14/Pdt.G/2023/Pn.Tjk)” merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak diatur dalam tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,



Monica Margaretha Sijabat  
NPM 2012011330

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Monica Margaretha Sijabat. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Mei 2002, yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Jusuf P. Sijabat dan Ibu Bertha Magdalena Situngkir, S.H. Penulis memulai Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Fransiskus 1 pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Fransiskus 1 Tanjung Karang, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Fransiskus 1 Tanjung Karang, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

pada masa perkuliahannya, Penulis mengikuti beberapa kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari ditempatkan di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023. Selama perkuliahan, Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif terlibat dalam kepengurusan di Bidang Kominfo UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) dan menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat Periode 2023.

Penulis ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners di tahun 2023.



## **MOTTO**

“Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

*Filipi 4:13*

*“The door will be opened to those who are bold enough to knock”*

*Tony Gaskins*

“Dua tangan yang terlipat di malam hari tidak akan Kembali dengan tangan kosong”

*Anonim*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati serta Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, berkat dan penyertaan-Nya, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,  
Papa Jusuf Pardingotan Sijabat dan Mama Bertha Magdalena Situngkir yang dengan tulus dan ikhlas merawat, mendidik, memberikan kasih sayang, mendukung dan selalu mengiringi tiap langkah hidupku dalam mencapai impian dan cita-citaku dengan doa-doa.

Serta  
Untuk Almamater tercinta,  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Segala puji dan syukur, penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, anugerah dan penyertaan-Nya. Sebab hanya dengan pertolongan dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan Gugatan Di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No 14/Pdt.G/2023/Pn.Tjk)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan tenaga, memberikan bimbingan, saran serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas ketersediaan waktu untuk memeriksa skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabaran, memberikan saran dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Rima Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik dengan penuh ketelitian serta kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas kesabaran dan kesediaannya untuk membimbing Penulis selama masa perkuliahan ini;
8. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan tulus memberikan waktu, bimbingan dan tenaga untuk pelaksanaan magang ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Bapak Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., selaku Direktur Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners yang telah memberikan nasihat, kesempatan untuk mempelajari ilmu hukum, menambah wawasan dan ikut serta dalam praktik penegakan hukum di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners;
11. Bapak Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Instansi yang telah memberikan dorongan semangat, pengarahan dan bimbingan serta nasihat dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini;
12. Bapak Kabul Budiyo, S.H., M.H., Bapak Japriyanto Manalu, S.H., Bapak Prandika Bangun, S.H., Bapak Deddyta Sitepu, Kak Junita Sari, Bang Yoel Hatigoran Sitorus, S.H., Bang Randi Sukarna, S.H., Kak Nurul Rachma Tiyas, Kak Annisa Desfrianti, S.H., Kak Ratu Ghina, S.H., Kak Ade Indri Yuni, S.H., M.H., dan seluruh keluarga besar Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners yang telah bersedia memberikan waktu dan

- ilmunya untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini;
13. Teristimewa untuk mama dan papa tersayang, terimakasih atas bimbingan, arahan, doa, pengorbanan dan kepercayaannya dalam setiap prosesku;
  14. Kakak-kakakku, Christin Nataline Sijabat dan Veronica Elizabeth Sijabat, adikku Christian Immanuel Sijabat yang telah memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi;
  15. Sahabat dan partnerku, Alessandro Christian Purba yang tidak pernah bosan untuk kebersamai disetiap perjuangan serta pencapaian dan tidak pernah ragu dalam memberikan segala bantuan;
  16. Keluarga seperjuanganku, Alessandro Christian Purba, Elsa Maria, Sisca Olivia, Yemima Octika, Juan Arie, Romando Gunawan, Daniel Jhony, Hasiholan, Neuro Alpha, Marentino Narade, dan Andreas Valensius. Terimakasih telah berbagi canda tawa, menemani di masa perkuliahan tidak membuatku merasa sendirian dan memberikan semangat satu sama lain;
  17. Keluarga Heksospol Darah Biru, terkhusus untuk adik-adikku Audrey, Ezra, Venesh, Reka, Nikita, Stephani, Albert, Vijey, Bagas, Cristo, Darell, Nixon, Mario, Ginting, Jecko, Jesica, Gery, Janrest, Angel, Egy, Kevin, Gabe, Gendo, Kevin, Tiya, terima kasih telah menjadi tempat untuk belajar, berproses, berkeluh kesah hingga kembali membangkitkan semangat di masa perkuliahan dan penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi;
  18. Sahabat-sahabatku Daung, terimakasih kasih sudah selalu hadir di setiap pencapaianku sejak SMA dan selalu menguatkan satu sama lain;
  19. Sahabat-sahabatku, Cindy MS, Irene Malau, Rieke Honey, Brenda Sita dan Arcefrida Girsang yang telah membantu dalam beberapa proses dan tumbuh kembang saya di FH Unila;

20. Kak Ananda Melania dan Kak Sherinca Leanpuri, terimakasih sudah membantu, membimbing dan memberikan banyak pelajaran serta arahan baik selama menjalani perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
21. Sahabat-sahabat Gunung Sugih, Tasyana Lutfhi dan Nanda Apri yang telah turut serta memberikan semangat selama KKN dan penulisan skripsi ini.
22. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020;
23. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung,

Penulis,

Monica Margaretha Sijabat

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis .....	6
2. Kegunaan Praktis .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata .....	7
1. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	7
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	8
B. Tinjauan Umum Gugatan .....	10
1. Pengertian Gugatan .....	10
2. Prinsip-Prinsip Gugatan .....	12
3. Syarat-Syarat Gugatan .....	13
4. Jenis-Jenis Gugatan.....	15

C.	Tinjauan Umum mengenai Legal Standing.....	17
D.	Tinjauan Umum NGO Perlindungan Konsumen .....	20
E.	Kerangka Pikir .....	23
F.	Profil Instansi .....	25
	1. Deskripsi Instansi.....	25
	2. Sejarah Singkat Lokasi Magang .....	28
	3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	31
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A.	Jenis Penelitian.....	32
B.	Tipe Penelitian .....	32
C.	Pendekatan Masalah.....	33
D.	Data dan Sumber Data .....	33
E.	Metode Pengumpulan Data .....	34
F.	Metode Pengolahan Data .....	34
G.	Analisis Data .....	35
H.	Metode Praktek Kerja Lapangan.....	36
	1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	36
	2. Metode Pelaksanaan.....	36
	3. Tujuan Magang .....	37
<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A.	Pertimbangan Hakim terhadap <i>Legal Standing</i> Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	39
B.	Konsep Kepentingan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk.....	51
<b>V.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A.	Kesimpulan .....	54
B.	Saran.....	55



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Pengantaran Peserta MBKM Batch V.....	76
Gambar 2	Presentasi dan Diskusi pertama.....	76
Gambar 3	Pengantaran dan Pendaftaran Memori Kasasi ke PN Sukadana...	76
Gambar 4	Monitoring Dosen, Tim MBKM dan Pembimbing Instansi.....	77
Gambar 5	Mengunjungi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.....	77
Gambar 6	Kunjungan Bapak Dekan FH Unila Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.....	77
Gambar 7	Mengikuti Ibadah Kanwil Kemenkumham.....	78
Gambar 8	Mengikuti persidangan di PN Tanjungkarang.....	78
Gambar 9	Mendaftarkan memori banding ke PN Gunung Sugih.....	78
Gambar 10	Kunjungan dari Komnas Perempuan.....	79
Gambar 11	Diskusi dengan Pak Kabul Budiyono, S.H., M.H.....	79
Gambar 12	Diskusi dengan Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.....	79

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat dewasa ini, tiap-tiap individu mempunyai urusan-urusan atau kepentingan yang beragam. Tidak jarang kepentingan yang beragam ini akan menimbulkan perselisihan atau pertentangan antara dua individu atau lebih. Untuk menghindari kekacauan akibat perselisihan dan pertentangan tersebut, masyarakat berusaha menemukan kaidah-kaidah dengan kepastian hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap individu. Di Indonesia, kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan privat antar subyek hukum yang satu dengan yang lain adalah Hukum Perdata.<sup>1</sup>

Subyek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah Hukum Perdata akan menyelesaikan perselisihannya di Pengadilan. Dewasa ini, peranan pengadilan sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Pengadilan adalah forum resmi untuk penyelesaian sengketa yang akan menghasilkan suatu keputusan *final and binding* bagi para pihak dan seluruh masyarakat.

Dalam hal menyelesaikan perselisihan hukum Perdata di pengadilan, penegak hukum menggunakan Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil yang berfungsi untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering*) adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur tata cara formal untuk memastikan bahwa hukum perdata materiil diikuti dengan benar melalui proses hukum yang dipimpin oleh seorang hakim. Hukum Acara Perdata berfokus mengenai fungsi menjaga dan menguatkan hukum perdata ketika terjadi konflik.

---

<sup>1</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung, hlm 7

Menurut Abdul Kadir Muhammad, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tahapan penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan mulai dari gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah keseluruhan rangkaian peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta bagaimana cara pengadilan harus bertindak.

Dasar hukum yang menjadi sumber dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata terbagi menjadi beberapa kualifikasi, yaitu:

1. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka Landraad
2. *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg) yang berlaku di luar Jawa dan Madura
3. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*(RV) yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Raad Van Justitie dan Residentie Gerecht
4. Adat Kebiasaan
5. Doktrin
6. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung
7. Yurisprudensi
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat juga beberapa hukum acara.”<sup>2</sup>

Dalam perkara perdata, tidak hanya mengenai perselisihan para pihak tetapi perselisihan yang diiringi dengan adanya tuntutan (klaim). Tuntutan hak atau gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat di pengadilan. Gugatan umumnya terjadi karena pihak tergugat telah melakukan suatu pelanggaran

---

<sup>2</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Modul Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, hlm. 17

terhadap hak dan kewajiban dan tidak dengan sukarela serta itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sehingga timbul sengketa antara para pihak akibat tindakan tergugat yang merugikan pihak penggugat. Penggugat yang mengajukan gugatan harus mengandung kepentingan yang dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Dalam pengajuan gugatan harus memenuhi asas yang diubah dengan UU No 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat juga beberapa hukum acara.<sup>3</sup>

Gugatan dalam hukum acara perdata bertambah menjadi beberapa kualifikasi karena perkembangan dan kompleksnya perkara-perkara dalam hukum perdata, yaitu *voluntair* (permohonan), *contentiosa* (gugatan sengketa), *class action* (gugatan kelompok), gugatan *legal standing* dan gugatan *citizen lawsuit*. Jenis-jenis gugatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi hak warga negara dengan memenuhi keseluruhan persyaratan dan memahami perbedaan jenis-jenis gugatan.

Pengajuan gugatan perdata yang timbul karena adanya individu atau perorangan yang haknya dirugikan oleh satu atau beberapa tergugat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana tergugat atau penggugat bertempat tinggal.

Dalam hal yang dirugikan adalah kelompok atau sejumlah orang (dalam kuantitas yang banyak) dapat diwakili dalam gugatan secara *class action*. Kemudian apabila yang dirugikan bersangkutan dengan faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas, penguasaan sumber daya alam dan sektor yang mewakili dimensi publik yang luas oleh negara maka gugatan dapat diajukan melalui hak gugatan (*Legal Standing*).

Legal standing merupakan hak gugat yang dapat diajukan dimana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan. Dalam Black's Law Dictionary, pengertian Legal Standing adalah "A Party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right". Dengan demikian, *Legal Standing* adalah penentu apakah seseorang yang

---

<sup>3</sup> Jeroen M. J. Chorus, P.H. M. Gerver, E. H. Hondius, 2006, *Introduction to Dutch Law, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking*: Kluwer Law International, hlm. 244

berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Lembaga yang dapat mengajukan gugatan *legal standing* adalah suatu badan hukum atau yayasan yang mengatasnamakan atau mewakili masyarakat luas. Dengan penjelasan tersebut, maka gugatan *legal standing* hanya untuk menuntut pengembalian hak dan bukan nilai ganti kerugian.<sup>4</sup>

Salah satu contoh gugatan *legal standing* di Pengadilan Negeri Tanjungkarang adalah gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk dalam perkara perbuatan melawan hukum. Perkara antara Suseno yang memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan PT. Toyota Astra Financial Services Cabang Bandar Lampung yang diwakili oleh *Lampung Branch Head* dan memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Sopian Sitepu selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Kedudukan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) di dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang melindungi Suseno sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. YLPK PERARI menggunakan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing Ngo's) dalam bertindak mewakili kepentingan konsumen, dalam perkara ini adalah Suseno. Untuk mewakili di pengadilan, YLPK PERARI menyatakan telah mendapat status badan hukum berupa SK-MENKUMHAM AHU: 03970.50.10.2014-2014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor: 510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang-Jawa Timur dan Status Lembaga adalah Lembaga Perlindungan Konsumen yang berbadan Hukum "YAYASAN".

---

<sup>4</sup> Riko Asmar, 2007, *Penerapan Gugatan Legal Standing Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang*, Skripsi, Universitas Andalas: FH, hlm. 3

Namun, gugatan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa meskipun YLPK PERARI diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengajukan gugatan guna melindungi konsumen bukan untuk mewakili beracara di pengadilan. Dalam melindungi konsumen, YLPK PERARI harus berdasar pada kepentingan umum bukan berdasarkan pada kepentingan personal/individu sebagaimana dalam perkara *a quo*, karenanya YLPK PERARI dinyatakan tidak mempunyai kewenangan (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

### **B. Rumusan Masalah**

Merujuk penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Legal Standing Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana konsep kepentingan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Lingkup pembahasan penelitian ini adalah tentang kedudukan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam mengajukan gugatan *legal standing* di pengadilan. Selain itu, lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan.

### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengidentifikasi Legal Standing Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk terhadap Legal Standing Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI).

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata, diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada pembahasan Hukum Acara Perdata.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat mengenai informasi dan pemahaman terkait hukum acara perdata dan siapa saja yang berhak mengajukan gugatan dalam hukum acara perdata.
- b) Bagi mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini mampu berkontribusi untuk pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c) Bagi penulis, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Ilmu Hukum Keperdataan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

#### 1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah sistem peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang berkaitan dengan hubungan hukum antara individu atau badan hukum satu sama lain mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap suatu benda. Hubungan hukum ini tidak bersifat hukum pidana dan tidak bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu tidak disertai kemungkinan mendapat hukuman pidana dan tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.<sup>5</sup>

Dengan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perdata adalah segala aturan mengenai hak dan kewajiban subjek hukum yang memiliki hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum satu dengan lainnya.<sup>6</sup> Kemudian proses penyelesaian suatu sengketa yang timbul antara subjek hukum menggunakan hukum acara perdata.

Dalam penerapan hukum acara perdata, terdapat sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu:

- “ (1) *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)* untuk daerah Jawa dan Madura;
- (2) *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)* untuk daerah luar Jawa dan Madura;
- (3) *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (RV)* untuk golongan Eropa;

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1975, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia, cet. IV*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 16

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet IV*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 16.



- (4) *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie in Indonesie* (RO);
- (5) *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (6) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (LN 1974) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- (7) *Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan;
- (8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Acara Pemberian Izin Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan dan sebagainya
- (9) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberlakukan HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*);
- (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- (11) Adat Kebiasaan;
- (12) Doktrin atau pendapat para sarjana merupakan sumber hukum acara perdata, sumber dimana hakim dapat menggali hukum acara perdata;
- (13) Perjanjian Internasional;
- (14) Yurisprudensi;
- (15) Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung”

## **2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata**

Mengenai hukum acara perdata, sifat tata hukumnya adalah hal yang paling penting. Sifat tata hukum hukum acara perdata pada hakekatnya kehendak untuk

mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang berkepentingan belaka.

Penerapan hukum acara perdata di Indonesia, menggunakan beberapa asas sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan, yaitu:

1) Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan mudah adalah proses yang dilakukan melalui mekanisme yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah digunakan oleh masyarakat dari semua golongan. Menurut konsep peradilan sederhana, siapa saja dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan maupun tanpa pengacara atau orang yang mampu berbicara di pengadilan. Pada Asas peradilan cepat lebih memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara; semakin cepat suatu perkara diselesaikan, semakin murah biaya. Ada hubungan erat antara prinsip peradilan murah dan kebebasan dan akuntabilitas pengadilan dalam menentukan biaya proses penyelesaian perkara.

2) Asas Imparsialitas

Asas ini memiliki arti bahwa hakim perkara perdata harus seimbang dalam memperlakukan setiap pihak. Semua pihak harus memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk saling memperjuangkan kepentingannya dalam pembuktian dan penjelasan dalil. Untuk mencapai keseimbangan ini, para pihak harus memahami hak dan kewajiban mereka selama proses penyelesaian perkara.

3) Asas *Audi Et Alteram Partem*

Asas *Audi Et Alteram Partem* berarti mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara, asas ini berlaku bagi hakim dalam upaya mencari kebenaran secara formil ataupun materiil. Dalam proses pembuktian, tidak mungkin bagi hakim untuk mengakomodir dua dalil yang berlawanan secara bersamaan. Hukum akan lebih mempertimbangkan pada suatu dalil yang mampu dibuktikan oleh pihak

yang berperkara, sedangkan untuk dalil yang tidak dapat dibuktikan maka akan dikesampingkan.<sup>7</sup>

#### 4) Asas Mencari Kebenaran Formil

Asas ini memiliki arti bahwa dalam proses dan tahapan pembuktian dalam hukum acara perdata ditujukan untuk mencari kebenaran secara formal. Pada proses ini maka hakim harus mencari dan meminta para pihak untuk mengajukan pembuktian lain yang diakui oleh Undang-Undang sebagai bukti yang akan menentukan.

#### 5) Asas Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam perkara perdata hanyalah memeriksa pokok sengketa dan ruang lingkup yang ditentukan sendiri oleh para pihak.

#### 6) Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Persidangan perdata terbuka untuk umum bertujuan agar dalam mengungkapkan suatu kebenaran hingga mencapai keadilan dapat disaksikan oleh masyarakat sebagai informasi dan pengetahuan mengenai Proses penentuan kebenaran dapat dinilai berdasarkan sejauh mana keadilan dan ketidakberpihakan terwujud, atau apakah hakim menerapkan standar yang bersifat sepihak dalam mencari kebenaran. Hal ini dapat menjadi pengamatan publik yang dapat dilihat oleh masyarakat secara luas.

## **B. Tinjauan Umum Gugatan**

### **1. Pengertian Gugatan**

Hukum Acara Perdata merupakan hukum formil yang berperan penting dalam menjaga dan menguatkan hukum perdata materiil.<sup>8</sup> Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran pada hukum perdata materiil yang berdampak pada pelanggaran hak

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 59

<sup>8</sup> I Ketut Tjukup, Nyoman A Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dkk, "Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah", *Jurnal ADHAPER*, Vol. 1 No. 1, hal. 145

subyek hukum maka dapat mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak-pihak yang dianggap merugikan agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan permasalahan, yang ditujukan kepada pihak yang menimbulkan kerugian.<sup>10</sup> Gugatan juga dapat diartikan sebagai tindakan memperoleh perlindungan hakim dalam menuntut hak atau memeriksa pihak lain untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam mengajukan surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang dengan memuat tuntutan hak yang berisi rangkaian suatu sengketa dan landasan dasar pemeriksaan perkara.<sup>11</sup> Pengajuan surat gugatan ditulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.

Pengajuan gugatan melibatkan dua pihak yang saling berhadapan dalam perkara gugatan, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain. Tergugat adalah orang atau pihak lain yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain.

Objek gugatan yang menjadi pokok sengketa beragam macamnya, dapat berupa benda bergerak maupun tidak hingga barang bergerak yang masih akan didapat atau belum dikuasai tangan, yaitu tanah dan bangunan serta barang bergerak.<sup>12</sup>

Dalam mengajukan gugatan terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, yaitu:

- 1) Ingkar Janji atau Wanprestasi,

---

<sup>9</sup> Bambang Sutyoso, "Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 26, hal. 71

<sup>10</sup> Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31

<sup>11</sup> Mukti Anto, 2004, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 39

<sup>12</sup> Achmad Fauzan dan Suharto, 2007, *Teknik Menyusun Gugatan Perkara di Pengadilan Negeri*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 11

- 2) Perbuatan Melawan Hukum
- 3) Hak Kebendaan mengenai Hak Milik
- 4) Perceraian
- 5) Pembagian Harta Bersama
- 6) Hak Mengasuh Anak
- 7) Pembagian Harta Warisan

## **2. Prinsip-Prinsip Gugatan**

Terdapat 5 (lima) prinsip yang harus ada dalam suatu gugatan menurut Abdul Manan, yaitu:

- 1) Harus ada dasar hukum

Penggugat dalam mengajukan gugatannya ke pengadilan harus mengetahui terlebih dahulu dasar hukum gugatan tersebut. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dalam pengajuannya akan ditolak oleh hakim. Dasar hukum menjadi sangat penting karena untuk mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab dan membantah saja, dasar hukum yang kuat diperlukan untuk mendukung dan meyakini dalil-dalil tersebut. Dasar hukum suatu gugatan dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.<sup>13</sup>

- 2) Adanya kepentingan hukum

Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya. Pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan mengajukan gugatan, hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

- 3) Merupakan suatu sengketa

---

<sup>13</sup> Jaremi Lemak, 1993, *Penuntut Membuat Gugatan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 6

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Dalam gugatan ini, tuntutan haknya harus mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 HIR/ Pasal 132 RBg.

#### 4) Dibuat dengan cermat dan terang

Sebuah gugatan yang diajukan secara tertulis harus dipersiapkan secara menyeluruh dan rinci. Jika tidak, dapat menyebabkan proses pengadilan gagal. Surat gugatan harus singkat dan rinci, mencakup semua masalah yang diperdebatkan. Sebuah gugatan harus jelas tentang pihak yang terlibat, objek perselisihan, dan hukum yang digunakan sebagai dasar. Dengan kata lain, gugatan tidak boleh ambigu atau menyinggung.

#### 5) Memahami hukum formil dan materiil

Hukum formil dan materiil dalam perdata merupakan prinsip dasar gugatan karena kedua hukum ini berkaitan sangat erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Bagi orang yang belum memahami hukum formil dan hukum materiil dapat mempelajari hal tersebut pada Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg, tujuan dari kedua pasal tersebut adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang mungkin tidak memahami hukum formil dan materiil tidak akan menghadapi kesulitan saat menyusun gugatan.

### **3. Syarat-Syarat Gugatan**

Dalam mengajukan gugatan terdapat syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk memenuhi tata tertib beracara yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi di antaranya adalah:

- 1) Tidak melanggar kompetensi atau kewenangan mengadili baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

- 2) Gugatan tidak mengandung *error in persona* (kekeliruan pada orang atau pihak-pihaknya). Sebagai contoh: a) penggugat belum dewasa, dibawah pengampuan, atau tidak punya hak dan kepentingan; b) orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*) seperti pengurus yayasan digugat secara pribadi, harta sengketa tidak dikuasai tergugat tapi sudah beralih ke pihak ketiga;
- 3) Gugatan harus jelas dan tegas (Pasal 8 Rv). Isi gugatan tidak jelas atau tidak sempurna yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain (*Obscuur Libellel*). Sebagai contoh: a) posita tidak menjelaskan peristiwa atau kejadian serta dasar hukum yang mendasari gugatan; b) tidak jelas objek yang disengketakan seperti tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas ukuran dan luasnya; c) posita bertentangan dengan petitum;
- 4) Tidak melanggar asas *nebis in idem* (mengajukan gugatan untuk kedua kalinya atas perkara yang objek maupun subyeknya sama);
- 5) Gugatan tidak prematur atau belum waktunya mengajukan gugatan tetapi sudah mengajukan gugatan. Sebagai contoh, warisan baru terbuka apabila pewaris sudah meninggal, Selama pewaris masih hidup maka gugatan warisan menjadi tertunda.
- 6) Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan. Sebagai contoh: a) apa yang digugat sudah dipenuhi atau dihapuskan sendiri oleh penggugat; b) penggugat sudah melepaskan haknya seperti menolak sebagai ahli waris;
- 7) Apa yang digugat sekarang masih tergantung pemeriksaannya dalam proses peradilan (*aanhangig geding/rei judicata deductae*). Hal ini dapat terjadi karena perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan belum putus serta prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasasi.<sup>14</sup>

Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 1995, *Hukum Acara Perdata*, Medan: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara), hal. 19-36.

*ontvankelijke verklaard*). Terdapat persyaratan-persyaratan mengenai isi gugatan yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) Rv, gugatan harus memuat:

#### 1. Identitas Para Pihak

Bagian ini berisikan identitas yang terang dari Para Pihak yang berperkara meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal.

#### 2. Posita

Dalil-dalil konkret suatu gugatan yang berisi tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi. Dasar dari suatu tuntutan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang memberikan uraian kejadian-kejadian atau kronologi dan bagian yang memberikan uraian tentang dasar hukum.

#### 3. Petitum

Petitum atau tuntutan adalah permintaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim. Jawaban dari petitum gugatan dapat dilihat dalam diktum atau amar putusan. Dalam merumuskan petitum, Penggugat harus memperhatikan dengan jelas dan tegas serta memperhatikan dampak dari petitum tersebut. Suatu tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterima tuntutan tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*).

### 4. Jenis-Jenis Gugatan

Dalam hukum acara perdata dikenal dengan beberapa jenis gugatan, antara lain:

- 1) Gugatan *Voluntair* adalah gugatan permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*). Gugatan ini merupakan bentuk permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Ciri-ciri gugatan voluntair diantaranya adalah:
  - a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata
  - b. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa
  - c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan
  - d. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon



Contoh gugatan voluntair adalah penetapan warisan, perubahan nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil dan sebagainya;

- 2) Gugatan *Contentiosa* adalah gugatan yang didalamnya terdapat sengketa pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah memang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Ciri-ciri gugatan contentiosa diantaranya adalah:
  - a. Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
  - b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
  - c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
  - d. Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

Contoh gugatan *cententiosa* adalah sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain.

- 3) Gugatan *Class Action* atau gugatan perwakilan kelompok adalah gugatan perdata yang mana biasanya berkaitan dengan adanya suatu permintaan atau ganti rugi yang mana gugatan ini dilakukan oleh sejumlah orang yang bertindak sebagai perwakilan kelas (*class representative*) dan juga mewakili ratusan hingga ribuan korban yang memiliki kepentingan.<sup>15</sup>

Seiring dengan berkembangnya hukum acara perdata di Indonesia saat ini maka terdapat 2 (dua) jenis gugatan yang saat ini dapat diajukan para pihak yaitu

- 1) Gugatan Legal Standing menurut Bambang Sutiyoso adalah kualitas atau hak menggugat atau berperkara ke pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu.
- 2) Gugatan *citizen law suit* atau gugatan warga negara akses orang perorangan warganegara untuk kepentingan keseluruhan warganegara atau kepentingan public, termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan

---

<sup>15</sup> Pontoh dan Muhammad Edward, 2016, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4 No. 2, hlm. 2

guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi.

### C. Tinjauan Umum mengenai Legal Standing

#### Pengertian Legal Standing

Istilah Legal Standing disebut juga dengan standing, *ius standi*, *persona standi*, yang dalam bahasa Indonesia menjadi hak gugat atau kedudukan gugat. Legal Standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa. Legal Standing terkait dengan konsep locus standi/prinsip *persona standi in iudicio* (*the concept of locus standi*), yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat. Kata seseorang di sini diperluas pada badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon; legal entities; corporation*) sebagai subjek penggugat maupun tergugat.

Legal Standing dalam ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia disinggung dalam beberapa peraturan antara lain:

- 1) Hukum Acara Perdata HIR/RBg Ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*)<sup>16</sup>
- 2) Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) Ketentuan dalam Pasal 102 menganut ketentuan bahwa tiada gugatan tanpa hubungan hukum “*no action without legal*

---

<sup>16</sup>Nommy Ht Siahaan, “Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2011, hlm. 237

*connection*". Asas hukum di negara-negara sistem kontinental mengenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan (*no interest*), tiada gugatan (*no suit*), yang dalam asas hukum Perancis dikatakan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam istilah Belanda (*zonder belang geen rechtsingang*).<sup>17</sup>

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294/K/SIP/1974 Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294/K/SIP/1974 tersebut menyebutkan bahwa seseorang tidak begitu saja mengajukan gugatan jika tidak memiliki kepentingan hukum. Kepentingan hukum sebagai adanya hubungan hukum yaitu antara pihak yang berperkara itu sendiri dan atau para pihak dengan objek sengketanya. Pengaturan terkait Legal Standing dalam perkembangannya kemudian diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang terkait lainnya.

Legal Standing atau hak gugat tidak saja dimiliki setiap orang, tetapi juga berlaku bagi kelompok masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan perlindungan lingkungan, bahkan pula oleh pemerintah. UUPH 2009 mengenal beberapa hak mengajukan gugatan atau kedudukan gugat, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak gugat individual (Pasal 84 ayat (1) UUPH 2009)
2. Hak gugat masyarakat dalam bentuk class actions (Pasal 91 UUPH 2009)
3. Hak gugat pemerintah (Pasal 90 UUPH 2009)
4. Hak gugat organisasi lingkungan (Pasal 92 UUPH 2009)
5. Hak gugat administrasi (Pasal 93 UUPH 2009)

Hak gugat sebagaimana disebut pada ad 4 di atas, oleh UUPH 2009 menyebutnya dengan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Untuk jelasnya Pasal 92 ayat (1) UUPH 2009 menyebutkan:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 237

*“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.”*

Hak gugat atau *legal standing* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hak Gugat *Non Government Organization* (NGO)) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam hal ini LSM mengajukan gugatan atas dasar kepentingan umum (masyarakat). Gugatan ini diajukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat yang dirugikan dan dapat juga diajukan atas inisiatif sendiri dari LSM yang bersangkutan.
- b. Hak Gugat Pemerintah, dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen yang menjelaskan bahwa, “Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimasyarakatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.<sup>18</sup> Merujuk pada pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Negara/Pemerintah wajib memastikan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan, mencerdaskan masyarakat/warga negaranya yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila masyarakat/warga negaranya dirugikan oleh pihak tertentu.

Hak gugat organisasi lingkungan atau LSM di dalam Pasal 92 ayat (1) UUPH 2009 tersebut dibatasi dengan menyebut syarat-syarat tertentu, sehingga tidak semua LSM di bidang lingkungan dapat tampil sebagai standing bilamana syarat tersebut tidak dipenuhi. Pasal 92 ayat (3) memberikan kriteria yang harus dipenuhi oleh LSM bilamana tampil sebagai standing di pengadilan. Kriteria dimaksud di dalam Pasal 92 ayat (3) adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 28-32.

“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun”.

Sistem *legal standing* tidak jarang disama-artikan dengan *class action*, pada hal keduanya memiliki esensi yang sangat berbeda satu sama lain. Jika dalam *class action*, pihak-pihak yang mengajukan suatu gugatan (baik wakil kelas maupun anggota kelas) adalah sama-sama mengalami korban atau penderitaan (*aggrieved party*). Perbedaannya secara mendasar dengan *legal standing*, bahwa pihak penggugat tidaklah sebagai pihak korban atau tidak memiliki kepentingan langsung pada objek yang digugat. Selain itu, perbedaannya pula adalah, obyek tuntutan dalam *class action* bisa menyangkut sejumlah ganti rugi (*compensation*), bisa pula bersifat *injunction* seperti tuntutan perbaikan fungsi lingkungan. Sedangkan objek tuntutan *legal standing* bukanlah dalam hubungannya dengan ganti rugi (*compensation*), melainkan biaya pemulihan lingkungan.

#### **D. Tinjauan Umum NGO Perlindungan Konsumen**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang umum dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (*Non Government Organization*) merupakan sebuah organisasi yang tidak bergantung pada pemerintahan, khususnya dalam hal dukungan finansial atau keuangan serta sarana dan prasarana. Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh LSM/NGO.

Pengertian mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terdapat pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui

oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”. Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai tugas dari LPKSM, yaitu:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama antara pemerintah dengan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Suatu LPKSM dapat diakui oleh pemerintah bukanlah tanpa syarat, LPKSM harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Syarat utama adalah LPKSM harus terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Pendaftaran ini ditujukan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan.

Pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menjelaskan bahwa:


1. LPKSM dalam menjalankan tugasnya dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik dalam taraf nasional hingga internasional;
2. LPKSM dalam menjalankan tugasnya wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi setiap tahun.

LPKSM memiliki tugas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat/konsumen yang haknya telah dirugikan akibat dari penggunaan atau pemakaian barang dan/atau jasa yang berasal dari produsen atau penghasil/pembuat barang dan/atau jasa tersebut.

Menurut Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, LPKSM berbentuk badan hukum atau yayasan dan anggaran dasarnya tegas menyatakan bahwa tujuan didirikannya adalah untuk melindungi konsumen. Selain itu, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk diizinkan untuk menggugat, LPKSM harus dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk memberikan jasa hukum di bawah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Suatu badan, perkumpulan, atau badan usaha tidak dapat dianggap sebagai badan hukum kecuali ia memenuhi beberapa syarat. Menurut doktrin ilmu hukum, hal-hal berikut harus terpenuhi:

1. Kekayaan yang terpisah;
2. Tujuan tertentu;
3. Kepentingan pribadi; dan
4. Organisasi yang teratur.

### E. Kerangka Pikir





**Keterangan :**

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Konsumen yang melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen, memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen, mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik dan mengantisipasi kebijakan global yang berdampak dengan konsumen.

Dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) bertindak untuk dan atas nama konsumen Suseno yang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan Toyota Astra Finance yang memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Kontrak Nomor: 2237010314 tertanggal 31 Agustus 2022 tercantum pada dalil di posita gugatan Penggugat.

Setelah melalui tahapan persidangan Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas argumentasi mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai *legal standing* dan untuk selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan. Oleh karena itu, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri tidak dapat mewakili kepentingan dari saudara Suseno mengajukan gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas dan sumber data yang telah berkekuatan hukum tetap, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai *legal standing* Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perlindungan Anak Negeri (YLPK PERARI)

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum terhadap YLPK PERARI dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk.

## **F. Profil Instansi**

Profil Instansi ini adalah bagian dari penjelasan terkait tempat dimana penulis melakukan kegiatan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Adapun instansi atau tempat yang dijadikan penulis sebagai sarana pembelajaran dalam mengikuti program magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

### **1. Deskripsi Instansi**

Program magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) adalah program kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan ke dalam dunia kerja. Melalui program MBKM ini juga, tujuannya agar mahasiswa dapat memperoleh ilmu praktik secara langsung, dan pengalaman maupun keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bekal sebelum memasuki dunia kerja. Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam rangka menunjang keahlian bagimahasiswa, telah menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja di sebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan. Kegiatan magang ini juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 4;
- b. Telah menempuh minimal 89 sks;
- c. Telah lulus dari mata kuliah dasar;
- d. Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi fakultas hukum dan berdasar pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu instansi pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang sudah terakreditasi A dan sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memuaskan baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Hal tersebut merupakan salah satu kualifikasi yang menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti Program Magang Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini diselenggarakan dengan bantuan dari Dosen Pembimbing Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing Lapangan sesuai instansinya masing-masing. Instansi yang salah satunya ikut bekerjasama dalam Program Magang Kampus Merdeka adalah Kantor Hukum Pengacara, yang mana dalam hal ini menempatkan para advokat di Indonesia untuk bergabung dalam satu struktural organisasi atau biasa dikenal dengan istilah “Partners atau Rekan”. Advokat sebagai pemberi jasa hukum

menjalankannya berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat 2 menjelaskan terkait jasa hukum yang diberikan seorang advokat adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners sebagai salah satu Kantor Hukum yang ada di Indonesia ini, beralamatkan di wilayah Kota Bandar Lampung tepatnya Jl. Ki Maja No. 172, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, 341132. Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dipimpin oleh Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Kepala Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

Adapun visi dan misi dari Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners adalah : Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners didedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan pendampingan atas setiap masalah hukum yang dihadapi masyarakat secara litigasi dan nonlitigasi. Kantor Hukum Kami selalu mengedepankan hukum yang berlaku sebagai solusi dengan tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam pelayanan hukum yang diberikan.

Bagi kantor hukum Kami, setiap Klien memiliki kedudukan yang sejajar di mata hukum dan memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa perbedaan suku, agama dan asal usulnya. Untuk itu, Kami berusaha selalu dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada setiap Klien agar dapat memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan ini, Kami dapat berperan sebagai penasehat, pembimbing dan fasilitator. Kepuasan terbaik bagi Kami adalah memberikan pelayanan maksimal dan terbaik demi kepuasan, ketentraman dan kepercayaan Klien. Kepercayaan Klien adalah modal utama Kami, sehingga Kami selalu berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan setiap masalah yang dihadapi oleh Klien.

Kepercayaan Klien untuk bekerjasama dengan Penasehat Hukum atau memiliki Penasehat Hukum sendiri dapat memberikan ketenangan dalam melakukan setiap perbuatan hukum yang menjadi bagian dari pekerjaan atau kegiatan bisnis adalah ibarat melakukan setiap perbuatan hukum yang menjadi bagian dari pekerjaan atau kegiatan bisnis adalah ibarat melakukan “investasi” hidup jangka panjang.

Besar harapan Kami, dengan menjadi Penasehat Hukum/Advokat pribadi, perusahaan dan lembaga pemerintahan dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam bekerja dan menjalankan aktivitas serta menjamin kepastian hukum dalam berusaha sehingga setiap langkah yang diambil dalam pekerjaan dan bisnis dapat berhasil dengan sukses dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap manusia membutuhkan keadilan dan memperoleh kepastian hukum dalam pekerjaan dan bisnisnya sehingga Kami selalu berusaha untuk membantu menciptakan keadilan bagi setiap Klien atas masalah hukum yang dihadapi, dan meningkatkan kepercayaan Klien walaupun banyak permasalahan hukum yang selalu hadir dan mungkin timbul. Untuk itu, dengan berbekal kebenaran, maka tidak perlu takut dalam meraih keadilan yang berpangkal pada aturan hukum. Oleh karena itu, Kami berusaha keras untuk bertindak sigap dan dan cepat bagi setiap permasalahan hukum yang dihadapi Klien Kami.

## **2. Sejarah Singkat Lokasi Magang**

Sejak disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, kantor advokat modern mulai bermunculan di Tanah Air. Hal ini tak lepas dengan beralihnya kekuasaan pemerintahan orde lama ke orde baru. Saat tu, kembalinya investor asing yang didominasi oleh bidang pertambangan serta minyak dan gas bumi, menjadi salah satu kesempatan yang dilihat oleh beberapa advokat untuk memulai praktik hukum yang lebih terorganisasi melalui bentuk persekutuan perdata ataupun firma. Kantor Advokat Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro (ABNR), Adnan Buyung Nasution & Associates (ABNA), dan Mochtar, Karuwin, Komar (MKK) adalah tiga kantor advokat modern generasi pertama.

Kantor Hukum Kami bersedia dan siap melayani berbagai konsultasi dan penyelesaian masalah hukum dalam berbagai aspek hukum di Indonesia. Untuk itu, Kami telah membina dan senantiasa melakukan update jaringan bidang keilmuan dengan beberapa Guru Besar dalam memberikan pengayaan atas norma-norma hukum dan teknik penemuan hukum berdasarkan asas ilmu hukum sehingga setiap kajian dan analisis Kami terhadap berbagai permasalahan yang terjadi terbentuk secara komprehensif berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Jasa/pelayanan hukum yang dapat diberikan oleh Kantor Hukum Kami secara umum meliputi seluruh aspek hukum sebagai berikut: bidang pidana, perdata, administrasi negara dan konstitusi. Secara khusus meliputi bidang pertanahan, ketenagakerjaan, bisnis, harta kekayaan, perkawinan, properti, legalitas perusahaan, persaingan curang dan lain sebagainya. Secara praktis, Kami selalu siap secara rutin memberikan *review* atas kontrak, *contract drafting*, menyusun *legal opinion*, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang diperlukan Klien baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kemajuan bisnis.


Dalam bidang bisnis, sejak awal mendirikan bisnis maka setiap bisnis yang legal adalah bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki dokumen legalitas agar sah dan dibenarkan oleh menurut hukum sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya. Berbagai bentuk usaha perusahaan, antara lain: perseorangan (PO), Firma, CV, PT, Koperasi dan BUMN. Semua bentuk perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usaha jika tidak memiliki dokumen legalitas lengkap terhadap usahanya tersebut. Kunci kesuksesan usaha perusahaan adalah banyak kontrak bisnis yang dibuat dengan pihak lain. Setiap kontrak yang baik seharusnya disusun dengan format yang benar dan isi harus menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dapat membantu untuk menyusun kontrak yang tepat berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang dikenal sebagai "*contract drafting*". Agar usaha yang dijalankan itu, terjamin kepastian hukum, maka sebaiknya setiap langkah yang akan ditempuh dimintakan dulu saran dari Tim advokat melalui "*legal opinion*" bukan memintanya setelah terjadi masalah

dalam usaha. Selain itu, mungkin saja pada suatu saat, suatu perusahaan berniat melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi dengan perusahaan lain. Tim advokat pun dapat diminta saran atau rekomendasi atas tindakan bisnis yang diambil. Kesuksesan usaha perusahaan pada suatu waktu dapat pula diikuti dengan tindakan curang atau persaingan tidak sehat dari pelaku usaha lain atau kelompok pelaku usaha. Untuk itu, dengan bantuan Tim advokat, kami dapat membantu perusahaan dalam menyikapi masalah tersebut dan melakukan pelaporan ke KPPU yang wajib didampingi oleh seorang Advokat.

Pada suatu ketika, perusahaan tidak mampu membayar hutang dan perlu penundaan kewajiban pembayaran hutang maka Tim advokat dapat membantu menyusun langkah penundaan hutang tersebut. Bahkan jika perusahaan akan mengalami pailit, maka berdasarkan Undang-undang Kepailitan setiap proses pailit orang atau perusahaan wajib didampingi oleh seorang Advokat. Saat ini, dengan memiliki penasehat hukum atau Tim *Lawyer* khusus atau tetap setiap langkah hidup dan bisnis kita menjadi tenang dan pasti. Tolak ukur pemikiran seperti ini telah hampir mewabah di negara besar dan bagi para pengusaha yang telah menyadari arti pentingnya pendampingan hukum. Untuk itu, saat ini kebutuhan jasa hukum menjadi hal yang urgent solusinya dapat dialihkan kepada Tim advokat sehingga bagi orang yang mengerti, tidak ada sikap tindak yang dapat dibuat kecuali dengan persetujuan Tim advokatnya.

### 3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola





### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, fokus penelitian ini adalah studi kasus perilaku hukum normatif sebagai objek penelitian. Pendekatan penelitian hukum normatif dimulai dengan menyelidiki ketentuan hukum positif yang tertulis dan diterapkan dalam konteks kasus nyata dalam masyarakat. Proses penelitian ini melibatkan dua langkah, yakni analisis normatif dengan merujuk pada literatur hukum, dan analisis data terapan melalui pengumpulan informasi melalui wawancara.<sup>19</sup> Dengan demikian, pendekatan ini menggabungkan pemahaman normatif hukum dengan pendekatan praktis melalui interaksi langsung dengan data wawancara. Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk.

#### B. Tipe Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan pada pokok bahasan diatas, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada maupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemaparan secara lengkap dan rinci mengenai proses peradilan dalam Hukum Acara Perdata khususnya memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan *legal standing*.

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 34

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 24.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terapan dengan jenis *judicial case study* yang merupakan pendekatan studi kasus hukum dikarenakan suatu masalah hukum.

### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh. Data yang didapatkan akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Data sekunder terdiri dari:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H.;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukung guna membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahanbahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

##### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>21</sup> Penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder melalui berbagai kegiatan studi dokumentasi. Dalam hal ini, membaca, memeriksa, dan mengambil kutipan dari berbagai sumber literatur dan peraturan-perundang-undangan terkait hukum lembaga perlindungan konsumen dalam mengajukan gugatan di pengadilan.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan akan diproses dengan menggunakan metode pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu kegiatan merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga data tersebut dapat digunakan untuk dianalisis sehingga akan dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:<sup>22</sup>

##### **1. Pemeriksaan Data**

Pembenaran terhadap data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen telah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan sehingga data yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pemeriksaan data berfokus untuk

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit*, hlm. 91.

melakukan penelitian Kembali terhadap data-data yang telah dikumpulkan untuk dapat mengetahui kecukupan sebuah data.<sup>23</sup>

## 2. Verifikasi Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, verifikasi merupakan sebuah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan dan sejenisnya. Pada sebuah penelitian, yang dimaksud verifikasi merupakan sebuah proses untuk memastikan keakuratan sebuah data yang digunakan serta memastikan bahwa tidak ada kesalahan sehingga penelitian tersebut menghasilkan fakta-fakta.

## 3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah suatu kegiatan untuk menggabungkan data-data dalam bentuk kelompok-kelompok sesuai dengan pokok bahasan dengan tujuan mempermudah penulisan saat proses sistematisasi data.

## 4. Sistematisasi Data

Sistematis data merupakan tahapan untuk melakukan penyusunan data secara sistematis atau teratur yang bertujuan untuk menghasilkan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pokok bahasannya terkait dengan *legal standing* Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam mengajukan gugatan *legal standing* di pengadilan.

## G. Analisis Data

Proses tindak lanjut dari pengolahan data adalah analisis data.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, saya melaksanakan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses mengartikan data dengan cermat dan menjadikannya dalam bentuk kalimat yang terstruktur, rasional, tanpa tumpang tindih, serta efektif.<sup>25</sup> Dengan demikian, analisis data secara kualitatif dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian menetapkan kesimpulan sehingga

---

<sup>23</sup> Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27

<sup>24</sup> Iqbal Hassan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Ikapi, hlm. 82

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit.* hlm. 127

dapat diperoleh gambaran tentang jawaban dari permasalahan yang ada secara jelas.

## **H. Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) FH Unila dilakukan selama kurang lebih 5 bulan mulai dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 22 Desember 2023. Magang dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB.

### **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan magang di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dibimbing oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai penanggungjawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan yang berasal dari pihak instansi. Dalam melaksanakan magang, metode yang dilakukan dalam prakteknya adalah:

#### **a. Wawancara**

Pelaksanaan wawancara bisa dilakukan pada seluruh pihak di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners sesuai dengan tujuan dan petunjuk lapangan dari pembimbing instansi. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk menambah wawasan dan memahami teknis bekerja pada umumnya dan bekerja sebagai advokat.

#### **b. Pengamatan Langsung**

Selain melakukan wawancara kepada narasumber, Tindakan observasi juga merupakan sistem kerja dan pola kerja para advokat dan para staf yang ada di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

#### **c. Praktik Lapangan**

Ikut serta langsung melakukan praktik di lapangan merupakan bentuk pembelajaran dan pengalaman yang diberikan para advokat dan para staf di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners kepada mahasiswa-mahasiswa

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk memutuskan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan. Dalam memberikan putusan, dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan melalui Hak Gugat Organisasi. Dijelaskan dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk bahwa, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berhak mengajukan gugatan *legal standing* harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat 1 huruf c UU Perlindungan Konsumen dan wajib didasarkan pada kepentingan umum.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang hendak mengajukan gugatan untuk menjalankan tugasnya untuk melindungi konsumen harus berangkat dari memperjuangkan kepentingan konsumen secara umum yang bertujuan pada perbaikan suatu kebijakan atau perbaikan suatu produk. Maka dalam gugatan *legal standing* yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tidak berisi tuntutan ganti rugi materiil.

2. Gugatan *legal standing* dapat diajukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atas dasar kepentingan umum. Pada saat mengajukan gugatan, LPKSM dapat bertindak atas nama lembaga apabila yang dituntut adalah untuk kepentingan umum konsumen. Pengertian dari kepentingan umum konsumen adalah apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan konsumen dari berbagai daerah mengalami kerugian berupa kerusakan produk atau keracunan produk atau makanan yang disebabkan oleh

kelalaian produsen. Permohonan dalam gugatan atau petitum gugatan yang diajukan adalah perbaikan suatu produk bukan permohonan ganti kerugian secara materiil yang bersifat individu.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Tjk dicantumkan petitum Penggugat. YLPK PERARI selaku Penggugat memohonkan pemberian ganti kerugian dari Toyota Astra Finance atas Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh YLPK PERARI selaku Penggugat. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa YLPK PERARI mengajukan gugatan bukan untuk kepentingan umum tetapi untuk kepentingan individu. Oleh karena itu, Gugatan *legal standing* YLPK PERARI tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, khususnya Gugatan *legal standing*.

## **B. Saran**

1. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) haruslah memperhatikan dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai syarat-syarat gugatan yang hendak diajukan. Terkhusus dalam mengajukan gugatan yang mengatasnamakan konsumen, baik untuk gugatan *legal standing* ataupun jenis gugatan lainnya. Dengan demikian, YLPK PERARI tidak mendapat putusan negatif yang diberikan oleh Majelis Hakim.
2. Perlindungan untuk konsumen yang diberikan oleh YLPK PERARI harus jelas tujuan dan batasannya. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, YLPK PERARI sebaiknya memberikan informasi dan wawasan mengenai batasan perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen selaku klien.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

- Anto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chorus, Jeroen M. J., P.H. M. Gerver dan E. H. Hondius (2006). *Introduction to Dutch Law*. Nederlandse: Kluwer Law International.
- Hamzah, Amir. (1986). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Hassan Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Ikapi.
- Lemak, Jaremiyas. (1993). *Penuntut Membuat Gugatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (1998). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (1990). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prinst, Darwan. (2002). *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1975). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Muhammad dan Lilik Mulyadi. (2012). *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Prespektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, Bambang. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Laila M dan Herinawati. (2015). *Modul Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Wiranata, I Gede AB (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.



Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*. Bandar Lampung. Anugrah Utama Rahaja.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

### **Jurnal dan Karya Tulis**

Asmar, Riko. (2007). Penerapan Gugatan Legal Standing Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. *Skripsi*.

Edward, P. d. (2016). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 2.

Siahaan, N. H. (2011). Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13.

Ganjar, Ari dan Randi. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. 1.

Sutiyoso, Bambang. (2016). Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 11.

Tjukup, I Ketut, Nyoman A Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dkk. (2015). Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah. *Jurnal ADHAPER*. Vol. 1.